



**PENETAPAN**

Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**AMINAH**, Jember, 28 Maret 1964, Umur 60 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Merpati Dusun Krajan, RT/RW 002/039, Kelurahan/Desa Wiringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Kemudian di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonan tanggal 7 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register perkara Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 12 September 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong pada tanggal 24 November 1982 dengan Nomor Register: 685/5/XI/1982 sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pengantar Kehilangan Nomor: B.104/Kua.13.32.23/Pw.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember tertanggal 24 Agustus 2023;
2. Bahwa **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia di Wiringin Agung, Kabupaten Jember pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009 dikarenakan sakit sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor: 474.1/521.35.09.01.2005/2023 tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wiringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember tertanggal 02 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kematian Suami Pemohon hingga saat ini belum didaftar dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan Penetapan Penerbitan Akta Kematian pada **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mengurus dokumen persyaratan pensiun yang harus menunjukkan Akta Kematian Suami Pemohon;
5. Bahwa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Pemohon diarahkan untuk memperoleh Penerbitan Akta Kematian atas nama **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** (Suami Pemohon) tersebut melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Jember dikarenakan pelaporan pencatatan kematian sudah lebih dari 10 tahun.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009 dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, kemudian setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy KTP NIK: 3509016803640001 An. AMINAH, diberi meterai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No: 685/195/XI/82 An. HERU SUBAGIO PUTRO menikah dengan An. AMINAH, diberi materai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No: 3509011903110001 nama kepala keluarga AMINAH, diberi materai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negera Nomor: 00982/KEP/AD51/SD An. AMINAH dinaikkan pangkatnya aetingkat lebih tinggi, diberi materai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian No: 474/521.35.09.01.2005/2023 An. HERU SUBAGIO PUTRO telah meninggal 18 Juli 2009, diberi materai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/660/VIII/2023/SPKT/POLSEK JOMBANG/POLRES JEMBER/POLDA JAWA TIMUR An. AMINAH telah melaporkan tentang kehilangan surat berharga berupa 2 (dua) buah lain-lain buku nikah dengan Nomor: 685/5/XI/1982, hilang pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 14.00 di dalam almari rumah wringin agung jombang jember, diberi materai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar Kehilangan Nomor: B.104/Kua.13.32.23/Pw.01/08/2023 An. HERU SUBAGIO PUTRO dan An. AMINAH telah menikah di KUA Kec. Kencong Kab. Jember pada tanggal 24 November 1982, diberi materai cukup fotocopy sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi Beril Dwi Agustian**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anak dari pemohon;
  - Bahwa Ayah saksi yang bernama Alm. Heru Subagio Putro meninggal Tahun 2009 Tanggal 18 Juli;
  - Bahwa Ayah saksi yang bernama Alm. Heru Subagio Putro sebelumnya buka toko;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kematian baru diurus karena waktu itu hanya dapat kertas kuning yang diserahkan ke bank Danamon karena ada sangkutan dengan pihak Bank tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Alm. Heru Subagio Putro karena untuk persiapan pensiun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Alia Hervita**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan menantu dari Pemohon;
- Bahwa ayah mertua saksi yang bernama Alm. Heru Subagio Putro meninggal pada saat saksi belum menikah dengan saksi Beril;
- Bahwa suami saksi 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Alm. Heru Subagio Putro karena untuk persiapan pensiun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk mengurus Akte Kematian atas nama **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** telah meninggal dunia di Wringin Agung, Kabupaten Jember pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009 dikarenakan sakit ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Nikah dan Kartu Keluarga ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merpati Dusun

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan, RT/RW 002/039, Kelurahan/Desa Wiringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dahulu telah hidup sepasang suami istri yang bernama Aminah (Pemohon) menikah dengan Alm. Heru Subagio Putro di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong pada tanggal 24 November 1982 dengan Nomor Register: 685/5/XI/1982 sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pengantar Kehilangan Nomor: B.104/Kua.13.32.23/Pw.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember tertanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Kematian Nomor: 474.1/521.35.09.01.2005/2023 atas nama Alm. Heru Subagio Putro yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember tertanggal 02 Agustus 2023 (bukti P-5) dan diperkuat dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2009 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon maupun pihak keluarganya belum pernah melaporkan maupun mendaftarkan kematian ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dibuatkan Akta Kematian guna untuk keperluan persyaratan pensiun yang harus menunjukkan Akta Kematian Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting di dalam ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan *"kematian"* dan hal tersebut termasuk ke

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peristiwa kependudukan, sehingga terhadap peristiwa penting berupa kematian, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, hal itu wajib dilakukan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, selain itu juga untuk mengetahui jumlah penduduk yang sebenarnya yang salah satu indikatornya adalah peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*" dan Pasal 44 ayat (2) menyebutkan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa setiap peristiwa penting berupa kematian wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, Alm. Heru Subagio Putro meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2009, namun sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan tentang kematian kepada Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga telah melewati waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada mengatur secara jelas dan terperinci tentang tata cara pelaporan berkaitan dengan keterlambatan dalam melaporkan peristiwa penting berupa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, perihal tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H., yang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan Kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi keluarga. Dan apabila terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berupa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi bahwa telah ternyata **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia di Wringin Agung, Kabupaten Jember pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009 dikarenakan sakit dan atas meninggalnya **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** (Suami Pemohon), pihak keluarga maupun pihak lainnya belum pernah melakukan pelaporan kepada Instansi Pelaksana (ic. Pejabat Pencatatan Sipil), sehingga telah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian, sehingga oleh karena keterlambatan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jember agar Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan Penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon melaporkan kematian **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat diterbitkannya Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah mengurus sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, sebagai syarat menikah kembali bagi duda atau janda yang cerai mati, mengurus pensiunan dan mengurus asuransi;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sangat begitu pentingnya pembuatan Akta Kematian bagi Pemohon dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Alm. HERU SUBAGIO PUTRO** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009 dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Alfonsus Nahak., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 12 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Jmr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Alfonsus Nahak., S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Materai Putusan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00

----- +  
Jumlah

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)